



## ANALISIS KEADILAN LINGKUNGAN DALAM IMPLEMENTASI KAWASAN INDUSTRI HIJAU INDONESIA (KIHI) SEBAGAI PROYEK TRANSISI ENERGI

Merah Johansyah<sup>1</sup>, Muhamad Muhdar<sup>2</sup>, Haris Retno Susmiyati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia

Corresponding Author: Merah Johansyah

E-mail: [johansyahmerah@gmail.com](mailto:johansyahmerah@gmail.com)

Received: April 30, 2026

Revised: May 10, 2026

Accepted: May 22, 2026

Online: June 18, 2026

### ABSTRAK

Penelitian ini menguji berbagai klaim dari proyek industri hijau terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Utara terkait kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip keadilan lingkungan. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pendekatan kritis dalam menganalisis kawasan industri hijau di Indonesia, yang sejauh ini masih didominasi oleh representasi perspektif pemerintah dan sektor industri. Penelitian ini menelaah keselarasan antara konsep, kerangka regulasi, dan praktik yang dihadapi masyarakat lokal di proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dengan prinsip keadilan lingkungan, serta melakukan studi komparatif dengan *Malaysia-China Kuantan Industrial Park* (MCKIP). Berdasarkan taksonomi Robert R. Kuehn, analisis difokuskan pada pemenuhan empat aspek keadilan lingkungan—distributif, prosedural, korektif, dan sosial—di lokasi KIHI (Desa Tanah Kuning dan Mangkupati) melalui pengalaman empiris masyarakat lokal dan pekerja. Hasil penelitian menemukan serangkaian ketidakadilan lingkungan dalam implementasi proyek KIHI. Pelanggaran tersebut mencakup isu alokasi dan konversi lahan, konflik kepentingan, ketegangan antar kelompok rasial, sengketa kawasan dan kondisi ketenagakerjaan, hingga tergerusnya ekonomi lokal akibat dampak ekologis industri. Lebih lanjut, penciptaan kerusakan eksternal akibat pembangunan PLTA Mentarang Induk di Malinau, serta penggunaan PLTU batu bara *captive* sebagai sumber energi kawasan, telah memicu perluasan zona pengorbanan (*sacrifice zones*). Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa alih-alih mendukung keberlanjutan, implementasi proyek ini justru mendelegitimasi tujuan dari transisi energi itu sendiri.

**Keywords:** Taksonomi Keadilan Lingkungan, Transisi Energi, Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Kalimantan Utara, Zona Pengorbanan

Journal Homepage

<https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Johansyah, M., Muhdar, M., & Susmiyati, H. R. . (2026). Analisis Keadilan Lingkungan dalam Implementasi Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) sebagai Proyek Transisi Energi. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 526–538. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.543>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

## PENDAHULUAN

Sektor industri merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus konsumen energi terbesar, baik di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia sendiri, sepanjang periode 2015 hingga 2022, emisi GRK dari sektor industri mencapai 8% hingga 20% dari total emisi nasional, dan puncaknya pada tahun 2025,

---

sektor ini menjadi kontributor kunci yang menyumbang hingga 34% emisi nasional. Menghadapi ancaman krisis iklim ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat target penurunan emisi melalui skema *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) dengan menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional demi mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2022).

Sebagai langkah konkret untuk menekan laju emisi GRK di sektor tersebut, paradigma pembangunan diarahkan pada kebijakan dekarbonisasi industri melalui implementasi konsep "industri hijau". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri hijau didefinisikan sebagai industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan guna menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Lembaga global seperti Bank Dunia dan *United Nations Environment Programme* (UNEP) juga menegaskan bahwa pendekatan industri hijau merupakan jalan utama menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui investasi publik maupun swasta yang bertanggung jawab secara ekologis (Salim, 2023).

Wujud nyata dari ambisi dekarbonisasi sektor industri di Indonesia ditandai dengan peresmian Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang berlokasi di Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2021. Dengan luas wilayah awal mencapai 16.400 hektar yang diproyeksikan akan terus meluas hingga 30.000 hektar, KIHI diklaim sebagai kawasan industri hijau terbesar di dunia. Megaprojek ini didesain secara khusus untuk memproduksi komoditas masa depan penopang transisi energi global, seperti *polysilicon* untuk bahan baku panel surya, aluminium hijau, petrokimia, hingga smelter nikel untuk kebutuhan ekosistem baterai kendaraan listrik (Mamuja & Setiawan, 2025).

Guna mempercepat realisasinya, pemerintah menetapkan KIHI sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung tujuan transisi energi nasional. Pengelolaan kawasan raksasa ini berada di bawah kendali konsorsium tiga perusahaan swasta, yaitu Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), Indonesia Strategis Industri (ISI), dan Kayan Patria Propertindo (KPP). Mega proyek ini mengikat nilai investasi yang sangat fantastis, yakni mencapai US\$ 132 miliar atau setara dengan Rp 1.848 triliun. Pendanaan masif tersebut tidak hanya bersumber dari pemodal domestik, melainkan juga melibatkan investasi global dari Tiongkok yang difasilitasi melalui kerangka kerja sama infrastruktur *Belt and Road Initiative* (BRI) (Tritto & Camba, 2022).

Namun demikian, di balik narasi megah tentang kelestarian ekologi dan dekarbonisasi, implementasi KIHI di tingkat tapak justru didera oleh berbagai paradoks regulasi serta kegagalan dalam mewujudkan keadilan lingkungan bagi masyarakat setempat. Kontradiksi paling mencolok dari klaim kawasan ramah lingkungan ini adalah rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) *captive* berbasis batu bara di

---

---

dalam kawasan industri untuk menyuplai energi operasional. Pengecualian penggunaan energi fosil tinggi karbon yang diakomodasi melalui klausul Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 ini memicu kritik tajam karena dinilai mencederai esensi dasar dari transisi energi bersih dan berpotensi menjadi instrumen *greenwashing* semata (Siregar, 2024).

Persoalan ketidakadilan lingkungan ini kian meluas seiring dengan besarnya kebutuhan energi listrik KIHI yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2032 sebesar 25.615 MW. Demi memenuhi "dahaga" pasokan listrik yang masif tersebut, pemerintah membangun PLTA Mentarang Induk di hulu Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau, yang dikerjakan oleh PT Kayan Hydropower Nusantara. Pembangunan bendungan raksasa setinggi 325 meter dengan tipe *Concrete Faced Rock Filled Dam* (CFRFD) ini memicu transfer beban risiko dan kehancuran ekologis di wilayah hulu karena menenggelamkan wilayah hutan seluas 22.604 hektar, yang berimbas langsung pada hilangnya ruang hidup, kebudayaan, serta wilayah adat masyarakat Dayak Kenyah (Wijaya, 2023).

Sementara itu, di wilayah hilir atau kawasan pesisir tempat tapak industri berdiri, masyarakat lokal dihadapkan pada perampasan ruang hidup akibat ketiadaan batas penyangga (*buffer zone*) yang memadai antara wilayah industri dengan permukiman warga, khususnya di Desa Kampung Baru yang masuk dalam delineasi proyek. Aktivitas konstruksi pelabuhan dan indikasi pencemaran laut akibat proyek ini telah menenyapkan wilayah tangkap tradisional nelayan (*fishing ground*), yang berujung pada kemerosotan pendapatan ekonomi secara drastis. Dampak buruk ini menempatkan masyarakat pesisir, terutama kelompok perempuan nelayan, dalam posisi marjinal karena harus menanggung beban risiko kerusakan lingkungan tanpa menerima distribusi manfaat pembangunan yang adil (Rahmawati, 2025).

Ketimpangan ekologis tersebut diperparah oleh terjadinya pelanggaran hak-hak prosedural masyarakat akibat minimnya keterbukaan informasi dan pengabaian pelibatan publik secara bermakna (*meaningful participation*). Banyak warga terdampak di Desa Mangkupadi dan Kampung Baru mengaku tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik mengenai dampak limbah, bahkan dokumen penting seperti AMDAL dan Surat Persetujuan IPAL perusahaan cenderung tertutup untuk diakses. Ketidadaan transparansi ini mendorong eskalasi konflik agraria dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), di mana Komnas HAM mencatat bahwa PSN KIHI menjadi salah satu bagian aduan pelanggaran HAM yang diterima sepanjang 2020-2023, yang jelas bertentangan dengan standar konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Asshiddiqie, 2021).

Guna membedah kompleksitas konflik, kesenjangan regulasi (*regulation gap*), serta paradoks dalam megaprojek transisi energi ini, Teori Taksonomi Keadilan Lingkungan yang dirumuskan oleh Robert R. Kuehn menjadi pisau analisis yang sangat relevan. Taksonomi Kuehn menegaskan bahwa keadilan ekologis hanya dapat dicapai apabila empat pilar utama terpenuhi secara simultan, yakni keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan korektif, dan keadilan sosial. Realitas empiris pada implementasi

---

---

KIHI memperlihatkan kegagalan sistemis pada pilar-pilar tersebut, di mana agenda transisi energi atas nama penyelamatan iklim justru mereproduksi pola "kapitalisme hijau" yang memindahkan risiko lingkungan ke pundak komunitas marjinal (Kuehn, 2016).

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif dan taksonomi keadilan lingkungan barat, urgensi keadilan ekologis dalam proyek KIHI ini juga menemukan pijakan yang kuat dalam kerangka hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *Fiqh al-Bi'ah* (fiqh lingkungan) dan prinsip *Maqasid al-Shariah*. Dalam pandangan hukum Islam, manusia mengemban amanah sebagai khalifah di bumi (*khilafah*) yang berkewajiban menjaga kemaslahatan alam dan dilarang keras melakukan kerusakan (*fasad fil ardh*). Segala bentuk megaprojek pembangunan, termasuk transisi energi, harus tunduk pada kaidah hukum Islam yang fundamental, yaitu *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Kegagalan pemenuhan keadilan distributif dan prosedural bagi masyarakat lokal di kawasan KIHI, serta perluasan zona pengorbanan (*sacrifice zones*) akibat eksploitasi hulu-hilir, secara nyata mencederai aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan keberlanjutan generasi mendatang (*hifz al-nasl*) (Sholahuddin, 2022). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai keadilan Islami dan prinsip kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*) menjadi instrumen teologis-yuridis yang krusial untuk mengevaluasi sekaligus mengoreksi ketimpangan tata kelola transisi energi agar berjalan selaras dengan prinsip keadilan yang *rahmatan lil 'alamin*.

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, kajian mendalam mengenai tata kelola hukum dan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam megaprojek ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Jurnal ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis secara kritis implementasi KIHI sebagai proyek transisi energi dari perspektif keadilan lingkungan guna menyoroti kesenjangan regulasi yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan *socio-legal*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah pembaruan instrumen hukum nasional agar tidak sekadar berorientasi pada percepatan investasi ekonomi, melainkan mampu menjamin perlindungan hak ekologis warga secara berkeadilan sejati.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis teks, asas-asas hukum, dan sinkronisasi regulasi secara kepustakaan (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah keselarasan berbagai regulasi nasional terkait transisi energi dan kawasan industri, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah implementasi doktrin taksonomi keadilan lingkungan, serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk mengomparasi kerangka regulasi antara Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan *Malaysia-China Kuantan Industrial Park* (MCKIP). Sumber data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Perindustrian dan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan), bahan hukum sekunder (berupa buku, draf laporan penelitian, dan jurnal hukum terdahulu), serta bahan hukum

---

---

tersier (seperti kamus hukum) (Soekanto & Mamudji, 2019). Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan melalui teknik studi pustaka ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif guna mengidentifikasi kesenjangan regulasi (*regulation gap*) serta inkonsistensi norma hukum positif dalam mewujudkan keadilan ekologis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Empat Dimensi Keadilan Lingkungan dalam Implementasi KIHI di Kalimantan Utara**

Analisis terhadap implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kalimantan Utara memerlukan pisau analisis yang komprehensif guna membedah klaim-klaim dekarbonisasi yang digaungkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, taksonomi keadilan lingkungan yang dirumuskan oleh Robert R. Kuehn menyediakan kerangka teoritis yang rigid melalui empat pilar utamanya, yakni keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan korektif, dan keadilan sosial (Kuehn, 2000). Penerapan teori ini pada tapak proyek KIHI bertujuan untuk menguji sejauh mana penataan regulasi dan praktik industri berbasis transisi energi mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional masyarakat lokal di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi. Melalui pendekatan *socio-legal*, telaah normatif atas teks hukum disandingkan dengan realitas empiris guna membongkar paradoks di balik jargon "kapitalisme hijau" yang berpotensi melanggengkan marginalisasi struktural.

Manifestasi ketidakadilan distributif dalam proyek KIHI terlihat dari adanya ketimpangan yang mencolok dalam pembagian manfaat ekonomi (*benefits*) dan beban lingkungan (*burdens*) (Schlosberg, 2007). Di satu sisi, negara dan konsorsium korporasi yang dalam hal ini dikelola oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), PT Indonesia Strategis Industri (ISI), dan PT Kayan Patria Propertindo (KPP) menikmati akumulasi kapital dari investasi raksasa senilai puluhan miliar dolar di bawah kepemimpinan elite oligarki (Tritto & Camba, 2022). Di sisi lain, masyarakat lokal di lingkaran industri justru harus menanggung risiko ekologis berupa degradasi kawasan pesisir, kebisingan, serta potensi polusi udara jangka panjang. Ketimpangan distributif ini mencerminkan kegagalan hukum dalam memproteksi ruang hidup masyarakat rentan dari ekspansi industri berskala besar (Kuehn, 2000).

Kontradiksi paling nyata dalam aspek distributif ini adalah keputusan untuk tetap mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) *captive* berbasis batu bara di dalam kawasan industri yang diklaim sebagai kawasan "hijau". Pembangunan PLTU *captive* oleh PT Kaltara Power Indonesia (PT KPI) mendedahkan sebuah paradoks transisi energi, di mana emisi karbon dan polutan udara lokal tetap diproduksi demi menopang lini manufaktur komoditas hijau seperti komponen baterai kendaraan listrik dan panel surya (Dwiprigitaningtias, 2025). Eksklusi kawasan industri berstatus PSN dari kebijakan pembatasan harga batu bara domestik (*Domestic Market Obligation*) juga semakin menegaskan bahwa regulasi yang ada justru memberikan insentif ekonomi bagi pebisnis

---



---

batu bara untuk mengalihkan pasokannya ke sektor smelter domestik tanpa memedulikan beban kesehatan yang dipikul warga sekitar cerobong.

Dampak ketidakadilan distributif ini tidak hanya terlokalisasi di sekitar tapak KIHI, melainkan mengalami transfer beban ke wilayah lain melalui penciptaan "zona pengorbanan" (*sacrifice zones*) di bagian hulu proyek. Pembangunan Megaprojek PLTA Mentarang Induk oleh PT Kayan Hydropower Nusantara (PT KHN) di Kabupaten Malinau, yang diproyeksikan untuk menyuplai pasokan listrik masif ke KIHI, berdampak pada penenggelaman kawasan hutan seluas 22.604 hektare di wilayah Jantung Borneo (*Heart of Borneo*) (Yudhistira et al., 2023). Akibatnya, masyarakat adat di hulu sungai kehilangan wilayah adat dan ekosistem hutannya demi memenuhi dahaga listrik kawasan industri di pesisir, sebuah realitas yang mempertegas eksistensi rasisme lingkungan terstruktur.

Memasuki pilar keadilan prosedural, analisis berfokus pada kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Jika ditinjau menggunakan teori Tangga Partisipasi (*ladder of citizen participation*) dari Sherry Arnstein, pelibatan publik dalam proyek KIHI masih terjebak pada level partisipasi simbolis (*tokenism*) atau bahkan bukan partisipasi (*non-participation*) (Arnstein, 1969). Pemerintah dan korporasi gagal memenuhi standar partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bertumpu pada tiga hak konstitusional: hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*) (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020).

Fakta empiris di lapangan memperlihatkan terjadinya "kejahatan partisipasi" berupa penutupan akses informasi krusial bagi warga terdampak. Warga Kampung Baru di Desa Mangkupadi mengaku tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik yang sah maupun sosialisasi resmi mengenai batas-batas wilayah industri yang mencaplok pemukiman mereka. Ketertutupan informasi ini mencakup pula dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang bahkan berujung pada sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Kalimantan Utara, menegaskan bahwa hak atas informasi lingkungan sengaja diamputasi demi kelancaran investasi (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021).

Dalam dimensi keadilan korektif, kegagalan hukum bermanifestasi pada lemahnya penegakan hukum lingkungan dan ketiadaan mekanisme pemulihan yang berkeadilan bagi korban dampak industri. Ketika terjadi pelanggaran hak atau pencemaran ekosistem pesisir akibat aktivitas konstruksi pelabuhan dan sarana penunjang industri, tidak ada kanal hukum yang efektif bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas korporasi. Hukum positif yang ada cenderung tumpul ketika berhadapan dengan aktor-aktor korporasi skala besar yang dilindungi oleh status hukum Proyek Strategis Nasional (PSN) (Rahmadi, 2022).

Ketidakadilan korektif ini berkelindan dengan konflik agraria menahun akibat sengketa lahan sepihak. Pantai Pindada, yang secara historis telah dirintis oleh para tetua

---

---

kampung sejak tahun 1975 sebagai wilayah perkampungan dan perkebunan merica serta sawit, diklaim secara sepihak oleh perusahaan industri tanpa kompensasi yang adil. Praktik intimidasi terstruktur yang memanfaatkan aparat keamanan menciptakan iklim ketakutan di tengah masyarakat, menghambat mereka untuk mempertahankan hak atas tanah ulayat dan kepemilikan privat mereka (Sumardjono, 2021).

Selanjutnya, pilar keadilan sosial dalam kerangka taksonomi Kuehn menyoroti bagaimana hilangnya kedaulatan atas sumber daya alam merusak tatanan sosial dan kesejahteraan ekonomi lokal. Transformasi ruang pesisir menjadi kawasan pelabuhan industri telah merampas wilayah tangkap tradisional nelayan Tanah Kuning dan Mangkupadi, yang berdampak pada penurunan drastis pendapatan mereka. Kelompok perempuan nelayan menanggung beban ganda, di mana mereka kehilangan sumber mata pencaharian sekunder dari hasil laut dan tidak memiliki akses atau kapabilitas untuk beralih profesi ke sektor industri formal yang cenderung kaku.

Oleh karena itu, rekonstruksi radikal terhadap paradigma hukum nasional, khususnya yang mendasari regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN), mendesak untuk diorientasikan pada pemenuhan prinsip konstitusi hijau (*green constitution*). Hukum tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai instrumen formalistik untuk memfasilitasi akumulasi kapital korporasi, melainkan harus bertransformasi menjadi perisai yang mengintegrasikan hak veto masyarakat melalui pelembagaan asas *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) yang mengikat (Asshiddiqie, 2010). Reformasi ini menuntut peninjauan ulang seluruh izin lingkungan industri ekstraktif di wilayah pesisir Bulungan dan hulu Malinau, serta mewajibkan pemulihan ekosistem yang telanjur terdegradasi sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) korporasi demi mewujudkan transisi energi yang berkeadilan (*just transition*).

Secara aksiologis, gugatan terhadap ketimpangan ekologis dalam proyek KIHI ini menemukan pembenaran moralnya yang kuat dalam diskursus hukum Islam kontemporer melalui pendekatan *fiqh al-bi'ah* (fiqh lingkungan). Konsep Islam memandang tata kelola bumi bukan sebagai komoditas eksploitatif, melainkan amanah khilafah yang melarang keras segala bentuk kerusakan sistemik (*fasad fi al-ard*) (Mangunjaya, 2022). Dalam kacamata *maqasid al-shari'ah*, perlindungan alam (*hifz al-bi'ah*) berkedudukan setara dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), sehingga kebijakan pembangunan (*tasarruf al-imam*) yang menciptakan zona pengorbanan (*sacrifice zones*) secara syar'i adalah cacat substansial karena bertentangan dengan kaidah dasar *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Melalui integrasi antara nilai teologis ekologis dan instrumen hukum progresif inilah, keadilan hakiki bagi warga Tanah Kuning, Mangkupadi, dan masyarakat adat hulu Kayan dapat dijemput kembali.

### **Analisis Kesenjangan Regulasi dan Studi Komparatif Hukum antara KIHI dan MCKIP**

Untuk memahami letak kelemahan substansial dalam tata regulasi industri hijau di Indonesia, metode perbandingan hukum (*comparative approach*) diaplikasikan dengan

---

---

membandingkan KIHI dengan *Malaysia-China Kuantan Industrial Park* (MCKIP) di Kuantan, Malaysia. Pemilihan MCKIP sebagai objek komparasi didasarkan pada kedekatan karakteristik investasi dan model pembangunan yang serupa, di mana kedua kawasan industri ini sama-sama difasilitasi oleh negara di bawah payung kemitraan transnasional *Belt and Road Initiative* (BRI) dari Tiongkok (Tritto & Camba, 2022). Perbandingan ini bertujuan mengidentifikasi adanya kesenjangan regulasi (*regulation gap*) serta melihat sejauh mana perbedaan instrumen hukum di kedua negara memengaruhi perlindungan lingkungan dan hak-hak komunitas lokal.

Secara genealogis, kedua kawasan industri ini menggunakan model konstruksi *greenfield development*, yaitu membangun infrastruktur fisik skala besar dari nol pada wilayah yang diklaim terbelakang guna memicu pertumbuhan ekonomi daerah (United Nations Industrial Development Organization [UNIDO], 2021). Keduanya juga mengadopsi narasi transisi menuju sumber energi bersih, di mana KIHI mengandalkan kombinasi hidroenergi berskala megawatt dan panel surya, sementara MCKIP berfokus pada integrasi teknologi sirkular rendah karbon pada lini manufakturnya. Namun, di balik kemiripan diskursus teknokratis tersebut, terdapat jurang pemisah yang lebar dalam aspek penataan regulasi serta penegakan instrumen hukum lingkungan (Tritto & Camba, 2022).

Perbedaan mendasar terlihat pada arsitektur hukum yang menaungi kedua proyek tersebut. Di Indonesia, KIHI diatur secara khusus melalui mekanisme Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikombinasikan dengan sistem *Online Single Submission* (OSS), sebuah rezim hukum yang berorientasi pada debirokratisasi dan percepatan investasi (Wibisana, 2021). Sebaliknya, Malaysia tidak memiliki skema akselerasi agresif yang setara dengan PSN; tata kelola MCKIP tunduk pada kerangka hukum lingkungan yang lebih beragam melalui *Environmental Quality Act* (EQA) 1974 serta dipandu oleh rencana strategis makro berupa *New Industrial Master Plan 2030* (NIMP 2030) (Laws of Malaysia, 1974; Ministry of Investment, Trade and Industry [MITI], 2023).

Analisis kesenjangan regulasi menemukan satu titik krusial pelemahan instrumen lingkungan di Indonesia, yaitu pengecualian kewajiban AMDAL bagi perusahaan penyewa (*tenant*) di dalam kawasan industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 10 ayat (1) huruf g, kewajiban AMDAL hanya dibebankan kepada pengelola kawasan industri, sedangkan pelaku industri di dalamnya hanya diwajibkan menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Rinci (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021). Regulasi ini menjadi celah hukum yang membuat pengawasan ekologis oleh instansi lingkungan hidup menjadi tidak efektif dan memicu ketertutupan data Amdal dari masyarakat (Syarifuddin, 2022).

Kondisi ini berbeda dengan kerangka hukum Malaysia di MCKIP, di mana setiap proyek industri berskala besar tanpa terkecuali wajib menyusun *Environmental Impact Assessment* (EIA) yang komprehensif di bawah kendali EQA 1974 (Mustafa, 2017). Meskipun penegakan hukum dan partisipasi publik dalam proses EIA di Malaysia juga kerap menghadapi tantangan struktural, ketiadaan mekanisme pemotongan jalur birokrasi

---



---

ekologis (seperti yang ada pada rezim PSN di Indonesia) setidaknya menjaga integrasi penilaian dampak lingkungan pada setiap entitas pabrik secara individual (Tan, 2018).

Kesenjangan regulasi lain ditemukan pada standardisasi industri hijau. Indonesia memiliki Standar Industri Hijau (SIH) yang rigid di bawah UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, namun implementasinya masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan diberlakukan secara wajib secara "bertahap". Sementara itu, Malaysia di MCKIP menerapkan standardisasi emisi sirkular terintegrasi (*interoperable standards*) yang mengawinkan kerangka kerja ESG (*Environmental, Social, and Governance*) internasional dengan standar hijau bilateral Tiongkok-Malaysia di bawah koordinasi *East Coast Economic Region Development Council* (ECERDC) (Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024). Hal ini menunjukkan MCKIP lebih responsif terhadap kepatuhan standar pasar global meskipun minim regulasi setingkat undang-undang domestik.

Secara empiris, kesenjangan antara hukum tertulis dan pelaksanaan di kedua negara membuahkan dampak ketidakadilan sosial yang sangat mirip pada komunitas lokal terdampak. Hasil survei dan kesaksian komunitas di sekitar MCKIP merekam hancurnya infrastruktur publik, seperti jalan raya yang dipenuhi lubang akibat lalu lintas truk bermuatan berat korporasi yang memicu tingginya angka kecelakaan. Ketidakpedulian korporasi terhadap pemeliharaan fasilitas publik ini mencerminkan minimnya akuntabilitas sosial yang difasilitasi oleh kelonggaran pengawasan pemerintah lokal (*Environmental Quality Act*, 1974).

Ketidakadilan di MCKIP bahkan merambah pada isu sensitif berupa diskriminasi ras, budaya, dan pelanggaran hak-hak normatif pekerja. Para pekerja lokal Muslim di MCKIP mengeluhkan adanya intoleransi budaya berupa pelarangan melaksanakan ibadah salat Jumat saat jam kerja serta buruknya higienitas makanan di kantin yang tidak mematuhi sertifikasi halal. Fenomena ini diperparah dengan eksploitasi jam kerja, upah minim, ketiadaan jaminan kesehatan/asuransi kecelakaan kerja, serta perlakuan kasar secara verbal oleh manajemen perusahaan terhadap buruh setempat (Ministry of Investment, Trade and Industry [MITI], 2023).

Ketegangan rasial dan kecemburuan sosial juga menjadi residu sosial yang mengkrystal baik di KIHI maupun MCKIP akibat ketimpangan distribusi jabatan. Struktur pimpinan puncak dan posisi strategis di kedua kawasan industri tersebut didominasi secara eksklusif oleh tenaga kerja asing dari Tiongkok daratan, sedangkan warga lokal hanya diakomodasi untuk menduduki posisi kelas menengah ke bawah dengan risiko kerja tinggi. Hal ini membuktikan bahwa investasi asing dalam kerangka dekarbonisasi industri gagal mewujudkan keadilan sosial karena menciptakan eksklusi dan stratifikasi sosial yang diskriminatif.

Komparasi antara KIHI dan MCKIP membongkar akar masalah ketidakadilan ekologis yang bersifat transnasional. *Regulation gap* di Indonesia berupa pelanggaran AMDAL lewat instrumen PSN dan sifat SIH yang sukarela, berkelindan dengan kelemahan penegakan EQA 1974 di Malaysia, menunjukkan bahwa hukum di kedua negara rentan dikooptasi demi memuluskan "kapitalisme hijau". Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang radikal melalui penguatan kewajiban hukum

---

---

lingkungan yang mengikat secara pidana dan perdata guna mencegah eksploitasi lingkungan berkedok proyek transisi energi.

Apabila ditarik ke dalam ranah epistemologi hukum Islam, kesenjangan regulasi yang berujung pada eksploitasi lingkungan dan diskriminasi sosial di kedua kawasan industri tersebut mencerminkan kegagalan pemenuhan esensi *Siyasah Shar'iyah* (politik hukum Islam). Dalam perspektif Islam, setiap regulasi atau kebijakan percepatan ekonomi (*tasharruf al-imam*) wajib terikat mutlak pada asas kemaslahatan publik (*al-maslahah al-ammah*) (Khallaf, 2015; Al-Qaradawi, 2002). Pelonggaran instrumen AMDAL di KIHI melalui privilese PSN ataupun pengabaian hak sosial buruh Muslim di MCKIP secara normatif bertentangan dengan kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah* (kebijakan penguasa atas rakyat harus berbasis kemaslahatan). Ketika hukum positif direayasa sedemikian rupa untuk melayani kepentingan akumulasi kapital oligarki transnasional dengan mengorbankan hak ekologis masyarakat jelata, maka hukum tersebut telah kehilangan legitimasi etis-teologisnya karena memicu lahirnya kemudharatan struktural yang dilarang keras oleh agama.

Lebih lanjut, potret buram diskriminasi budaya dan marginalisasi pekerja lokal di kawasan industri BRI ini mendedahkan pelanggaran serius terhadap konsep *'adalah* (keadilan menyeluruh) dan penegakan hak asasi dalam Islam (*al-daruriyyat al-khams*). Pengabaian hak beribadah (salat Jumat) pekerja dan ketiadaan jaminan keselamatan kerja merupakan bentuk kezaliman nyata yang merusak pilar perlindungan agama (*hifz al-din*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) (Abdillah, 2001). Melalui kacamata *fiqh al-bi'ah* (fiqh lingkungan) yang integratif, perlindungan terhadap alam tidak dapat dipisahkan dari perlindungan martabat kemanusiaan para pekerjanya. Oleh karena itu, studi komparatif ini memberikan pesan moral yang kuat bahwa transisi energi baik di Indonesia maupun Malaysia tidak akan pernah mencapai derajat "hijau" yang hakiki sebelum sistem regulasinya dibersihkan dari Watak eksploitatif, serta diorientasikan ulang untuk menghormati hak spiritualitas makhluk, keadilan sosial, dan kelestarian ekosistem bumi sebagai amanah suci dari Allah SWT..

## KESIMPULAN

Implementasi Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kalimantan Utara sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) transisi energi menunjukkan kegagalan sistemis dalam memenuhi empat pilar taksonomi keadilan lingkungan Robert R. Kuehn (distributif, prosedural, korektif, dan sosial), serta mencederai prinsip kemaslahatan publik (*al-maslahah al-ammah*) dalam *Siyasah Shar'iyah* dan *Fiqh al-Bi'ah*. Melalui pendekatan *socio-legal* dan studi komparatif dengan Malaysia-China Kuantan Industrial Park (MCKIP), penelitian ini membongkar adanya kesenjangan regulasi (*regulation gap*) yang nyata, seperti pelonggaran kewajiban AMDAL bagi *tenant* industri serta penggunaan PLTU *captive* batubara dan proyek PLTA hulu yang justru memperluas zona pengorbanan (*sacrifice zones*) bagi masyarakat adat dan komunitas pesisir. Di samping memicu konflik agraria, marginalisasi ekonomi nelayan lokal, dan pelanggaran hak normatif-spiritual pekerja Muslim, tata regulasi transisi energi saat ini cenderung berwatak eksploitatif dan

---

bias elite oligarki transnasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi radikal yang menempatkan keadilan ekologis berbasis *green constitution*, pelebagaan asas *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), dan keselarasan nilai teologis perlindungan alam (*hifz al-bi'ah*) agar proyek industri hijau tidak sekadar menjadi instrumen *greenwashing* dan pemiskinan struktural baru melainkan mampu mewujudkan transisi energi yang berkeadilan hakiki..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Wijaya, "Dampak Pembangunan Bendungan Skala Besar terhadap Hak-Hak Komunitas Adat di Kalimantan", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 44, No. 2, 2023.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah Syar'iyah: Studi Tata Negara Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015); lihat juga Yusuf Al-Qaradawi, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).
- Andri G. Wibisana, "Hukum Lingkungan Indonesia: Dari Rezim Izin ke Rezim Risiko, Kemunduran atau Kemajuan?," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021).
- Angela Tritto dan Alvin Camba, "State-facilitated Industrial Parks in the Belt and Road Initiative: Towards a Framework for Understanding the Localization of the Chinese Development Model," *World Development Perspectives*, Vol. 26 (2022), art. 100428.
- Bhima Yudhistira, dkk., *Kawasan Industri Hijau Tercemar PLTU Batubara: Dampak Ekonomi, Konflik Kepentingan, dan Ancaman Lingkungan Hidup*, Laporan Riset CELIOS (Center of Economic and Law Studies), 2023.
- D. S. Mamuja dan T. Setiawan, "Analisis Peran Pemerintah dalam Mempromosikan Pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia", *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 1, 2025.
- David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (Oxford: Oxford University Press, 2007).
- E. Rahmawati, "Keadilan Lingkungan Bagi Perempuan Pesisir dan Nelayan Tradisional di Wilayah Tapak Proyek Strategis Nasional", *Jurnal Keadilan Sosial dan Gender*, Vol. 11, No. 1, 2025.
- Environmental Quality Act (EQA) 1974 (Malaysia).
- F. Siregar, "Paradoks Regulasi Captive PLTU Batu Bara di Kawasan Industri Hijau: Kritik Terhadap Perpres No. 112 Tahun 2022", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Energi*, Vol. 5, No. 3, 2024.
- Fachruddin M. Mangunjaya, *Melestarikan Makhluq Allah: Pengenalan Islam dan Konservasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2022).
- G. C. Tan, "Environmental Impact Assessment in Malaysia: Evaluating the Legal Framework and Practice," *Journal of Malaysian and Comparative Law*, Vol. 45, No. 2 (2018).
-

- 
- H. Salim, "Penerapan Prinsip Industri Hijau Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014 Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- I. Dwiprigitaningtias, "Urgensi Pelaksanaan Program Kebijakan Industri Hijau Sebagai Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *RechtJiva*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2025).
- J. Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Meaningful Participation*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), *Laporan Capaian Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia*, (Jakarta: KLHK RI, 2022).
- Laws of Malaysia, *Environmental Quality Act 1974 (Act 127)*; lihat juga Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaysia, *New Industrial Master Plan 2030 (NIMP 2030)*, (Kuala Lumpur: MITI, 2023).
- M. R. Syarifuddin, "Kritik Terhadap Sistem Perizinan Berbasis Risiko dalam Hukum Lingkungan Indonesia Pasca UU Cipta Kerja," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 34, No. 1 (2022).
- M. Sholahuddin, "Reorientasi Pembangunan Ekonomi Hijau dalam Perspektif Maqasid al-Shariah dan Keadilan Ekologis", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Maizatun Mustafa, *Environmental Law in Malaysia*, (Kuala Lumpur: Kluwer Law International, 2017).
- Maria S.W. Sumardjono, *Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Telaah Kritis Yuridis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).
- Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Malaysia, *New Industrial Master Plan 2030 (NIMP 2030)*, (Kuala Lumpur: MITI, 2023).
- Mujiyono Abdillah, *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, (Jakarta: Upaya Mandiri, 2001).
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 10 ayat (1) huruf g.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- R. R. Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice", dalam *Environmental Law and Policy Review*, Vol. 30, No. 2, 2016.
- Robert R. Kuehn, "A Taxonomy of Environmental Justice," *New England Law Review*, Vol. 34, No. 4 (2000) / *American University Environmental Law Review*, Vol. 30, No. 6 (2000).
- Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35, No. 4 (1969).
-

---

Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022).

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), *An International Framework for Eco-Industrial Parks*, (Vienna: UNIDO, 2021).

---

**Copyright Holder :**

© Merah Johansyah, et.al (2026).

**First Publication Right :**

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

**This article is under:**

